



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2018/PA.Lwb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 61 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Anggota Polri, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur dalam dalam hal ini memberi kuasa kepada **KUASA PEMOHON**. Advokat pada Kantor Hukum Siprianus Suban Maran, S.H., & Rekan, yang beralamat di Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao, Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur, NTT berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 7 Oktober 2018 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, Umur 58 Tahun, agama Islam, Tidak bekerja, tempat tinggal di Wangatoa RT.035/ RW.11, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Selanjutnya sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Oktober 2018 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba, dengan Nomor 17/Pdt.G/2018/PA.Lwb., tanggal 2 Nopember 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada hari Jumad, tanggal 05 mei 1979 menurut agama Islam yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Waiwerang, kabupaten Flores Timur sebagaimana bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0234/28/v/1979, tertanggal 28 mei 1979;(vide bukti P1)
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak melangsungkan akad nikah hingga permohonan cerai talak ini diajukan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan memiliki seorang anak perempuan bernama ANAK
3. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan, Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami istri dengan baik, dan bertempat tinggal di balauring. Apabilah ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa sejak bulan April tahun 2010 kehidupan Rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dengan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan TERMOHON disebabkan antara lain :
 - a. Pandangan hidup Pemohon dan Termohon sudah jauh berbeda,
 - b. Rasa cemburu yang berlebihan dari Termohon yang menyebabkan sering terjadi pertengkaran,
 - c. Bahwa pada tahun 2011 Termohon pergi ke Lewoleba tanpa seijin Pemohon dan menetap di Lewoleba sampai saat ini,
 - d. Bahwa seiring berjalannya waktu, Termohon sudah tidak mempedulikan/memperhatikan Pemohon sebagai suaminya.



6. Bahwa terhitung sejak kepergian Termohon tahun 2011 hingga sekarang ini selama kurang lebih 7 tahun, Pemohon dan TERMOHON telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang .

7. Bahwa sejak berpisah, hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai Istri terhadap Pemohon

8. Bahwa berdasarkan pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian tujuan tersebut tidak mungkin tercapai dikarenakan perbuatan Termohon yang pergi meninggalkan rumah sudah lebih dari dua tahun meninggalkan suami, oleh karenanya jalan satu-satunya dalam upaya mencari solusi serta menyelamatkan kehidupan Pemohon dan Termohon adalah mengajukan gugatan cerai ini;

9. Bahwa menurut Ketentuan PP No.9 Tahun 1974 dalam pasal 19 dikatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut ;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya dan sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain karena di luar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan penganiayaan berat atau kekerasan yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri



f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi berumah tangga

10. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan bermusyawara atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa oleh karena dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun karena selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam KHI Pasal 116 huruf (f), serta Yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian.

12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka sudah cukup alasan bagi Pemohon mengajukan gugatan perceraian kepada Termohon karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yaitu "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri", dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (b) yaitu "Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain karena di luar kemampuannya" dan Huruf (f) yaitu "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga"

13. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon.



3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa hukumnya dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang,;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka Majelis menyatakan perkara ini harus diselesaikan melalui proses mediasi dan berdasarkan Penetapan nomor 17/Pdt.G/2018/PA.Lw., tanggal 21 Nopember 2018, Ketua Majelis telah menunjuk Rahmat Raharjo. S.HI.,M.SI., sebagai Mediator dalam perkara ini dan berdasarkan laporan hasil mediator tanggal 3 Desember 2018 dinyatakan bahwa prose mediasi dalam perkara ini dinyatakan gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena proses mediasi dinyatakan gagal maka dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan tanpa perubahan ataupun penambahan;

Bahwa oleh karena Termohon setelah proses mediasi tidak pernah lagi datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon tidak dapat menyampaikan haknya untuk memberikan jawaban atas permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5306031604570001 atas nama Yusuf Luangkali yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur, 13 April 2016 bermeterai cukup dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen setelah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 0234/28/V/1979, tanggal 08 Mei 1979, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (P.2)

3. Foto Kopi Kartu Keluarga Nomor 5306031702080094, tanggal 8 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (P.3)

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan S1, bertempat tinggal di Wangatoa Kelurahan Selandoro Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suamiistri sejak Saksi tinggal di desa Balauring kemudian pindah ke Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2010 namun saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung dan hanya mendapatkan informasi dari anak Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sejak tahun 2012 sudah pesah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali meskipun Pemohon dan Termohon belum bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, , bertempat tinggal di Wangatoa RT. 035 RW. 011 Kelurahan Selondoro, Kecamatan Nibatukan, Kabupaten Lembata, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

– Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah keponakan Termohon;

– Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikarunia seorang anak ;

– Bahwa setahu Saksi Pemohon dan Termohon menjalani kehidupan rumah tangga di Kabupaten Larantuka Kabupaten Florest Timur;

– Bahwa Saksi pada tahun 2010 pernah tinggal bersama Pemohon dan Termohon dan saat saksi tinggal bersama Pemohon tersebut saksi sering melihat Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan dari sekian pertengkaran tersebut salah satu nya terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Termohon ;

– Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;

– Bahwa sejak tahun 2011 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon tetap tinggal di Larantuka sedangkan Termohon tinggal bersama anaknya di Lewoleba, namun Pemohon masih sering datang berkunjung ke rumah anak Pemohon dan Termohon dan pada saat Pemohon datang, antara Pemohon dan Termohon masih sering terjadi pertengkaran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak tahun 2012, Pemohon sudah jarang berkunjung ke Lewoleba dan sampai saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa terhadap masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya dan Termohon hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1, P2, P.3; dan sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan semua alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil, yakni yang aslinya dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan telah memenuhi syarat materiil, yakni isinya sengaja dibuat sebagai alat bukti dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama, dan ketertiban umum, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Lembata, merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isinya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Florest Timur, Nusa Tenggara Timur;

Menimbang bahwa Termohon bertempat tinggal di Wangatoa RT.035/RW. 011, Kelurahan Selondoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian yang diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Agama Lewoleba sudah tepat, oleh karenanya Pengadilan Agama harus menyatakan berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan suami istri dalam satu keluarga sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dan masih dalam satu pernikahan yang sah, oleh sebab itu berdasarkan bukti P.2 dan P.3 tersebut maka Pengugat dan Termohon berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini (*legal standing*),

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1,2 dan 4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis hakim menyatakan bahwa perkara ini harus diselesaikan melalui proses mediasi dan berdasarkan penetapan nomor 17/Pdt.G/2018/PA.Lwb tanggal 21 Nopember 2018 Ketua majelis telah menunjuk Mediator bernama Rahmat Raharjo, S.HI.,M.SI., dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 3 Desember 2018, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Pemohon untuk mengajukan Gugatan cerai terhadap Termohon adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2010 yang disebabkan karena adanya perbedaan pandangan hidup antara Pemohon dan Termohon dan karena Termohon memiliki rasa cemburu yang berlebihan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2011;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon sejak setelah dilaksanakan proses mediasi tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon tidak memiliki kesempatan atau haknya untuk mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon dan dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa Termohon mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa meskipun Termohon mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon namun oleh karena karena perkara ini adalah perkara perceraian maka harus tetap dilaksanakan pembuktian untuk memperoleh kebenaran alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perceraian yang disebabkan karena alasan perselisihan sebagaimana tercantum dalam pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut masing-masing adalah tetangga dan keponakan Pemohon, sehat jasmani dan rohani, telah dewasa atau berumur di atas 21 tahun, diperiksa secara terpisah dibawah sumpah dan masing-masing telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil kesaksian, sehingga harus dinyatakan bahwa saksi-saksi dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang bahwa saksi pertama yang diajukan Pemohon telah memberi keterangan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan sejak tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran namun Saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung pertengkaran tersebut melainkan hanya mendapatkan informasi dari orang lain;

Menimbang bahwa Saksi pertama juga telah memberi keterangan bahwa Pemohon dan Termohon sejak tahun 2012 sudah tidak hidup dalam rumah tangga dimana Pemohon tinggal di Larantuka Kabupaten Florest Timur sedangkan Termohon tinggal di Kelurahan Selondoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata meskipun meskipun antara Pemohon dan Termohon belum bercerai;

Menimbang bahwa saksi kedua yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah goyah dan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran

Menimbang bahwa saksi kedua juga telah memberikan keterangan bahwa sejak tahun 2012, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi meskipun Pemohon dan Termohon belum bercerai dan terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan adanya upaya keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi pertama yang diajukan Pemohon mengetahui adanya pertengkaran dan adanya upaya perdamaian pihakkeluarga tidak berdasarkan pengetahuannya sendiri melainkan berdasarkan informasi dari orang lain (De auditeu) namun keterangan tersebut sesuai dengan keterangan saksi kedua yang diajukan Pemohon yang melihat secara langsung adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon maka majelis hakim mempunyai kesimpulan bahwa keterangan saksi pertama dan pertama bersesuaian dan saling menguatkan sehingga dapat disimpulkan terbukti adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2,P.3 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1979;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak satu bulan menikah atau sejak Juli 2010 dan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2012;
- Bahwa terhadap persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan, namun tidak pernah berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama ini belum pernah bercerai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran sejak tahun 2010 dan telah pisah rumah sejak tahun 2012 atau kurang lebih 6 tahun yang yang lalu, serta fakta yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan namun tidak berhasil maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tajam yang sudah tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud



Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan apabila perkawinannya tetap dipertahankan kerusakannya (*fasid*) akan lebih besar dari pada maslahatnya, sedangkan menghindari kerusakan (*fasid*) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana kaidah ushul fiqhyyah sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih di dahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Memperhatikan, sesuai dengan pendapat Ibnu Hajar Al-Haitami dalam kitab *Tuhfah Juz I* yang berbunyi:

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : "Hakim boleh memutus perkara yang ghaib kalau ada buktinya";

Memperhatikan, pendapat Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatho Ad-Dimyati dalam Kitab *I'anatut Thalibin Juz IV*, halaman 338, berbunyi:

والقضاء على غائب جاء ان كان مع المدعي حجة

Artinya : "Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak hadir (ghaib) apabila ada hujjah yang dikemukakan Pemohon";

Menimbang, bahwa ke empat dalil syar'i tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum syar'i tersebut akan sulit tercapai;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka patut disimpulkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi maksud 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim patut untuk mengabulkannya permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lewoleba ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.712.000,- (tujuh ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lewoleba yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1440 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Idris, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Abdul Gafur, S.H.I, M.H. dan Rahmat Raharjo, S.H.I, M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1440 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Lili Herawati D, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abdul Gafur, S.H.I, M.H.

Muhammad Idris, S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Rahmat Raharjo, S.H.I, M.S.I

Panitera Pengganti,

Lili Herawati D, S.Ag

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.621.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- (+) |
| J U M L A H | : Rp.712.000,- |

(tujuh ratus dua belas ribu rupiah);